



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
AR PRODUCTIONS  
TENTANG  
SPONSORSHIP DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN EPHICFEST  
2026**

Nomor : 3.6.2/UN32.6/KS/2026

Nomor : 01/06/ARPROD/2026

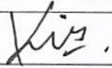
Pada hari ini Rabu, tanggal 03 Juni 2026 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Lucky Radita Alma, S.KM., M.PH** : Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang no 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Khoirul Rozikin**: Owner oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama AR Productions yang berkedudukan di Jl. Raya Karanggen Donowarih No.14 Karangploso, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerjasama mengenai Sponsorship dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ephicfest 2026 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

| Paraf<br>PIHAK KESATU                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan EPHICFEST 2026.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

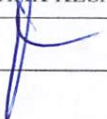
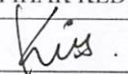
- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: Terciptanya kerjasama sponsorship dalam rangka pelaksanaan kegiatan EPHICFEST tahun 2026, dengan hak dan kewajiban;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup kerjasama sponsorship dalam rangka pelaksanaan kegiatan EPHICFEST 2026 Himpunan Mahasiswa Departemen Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan AR Productions.
- (3) Kerjasama sponsorship yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi:
  - a. **PIHAK PERTAMA** bersedia mencantumkan logo AR PRODUCTIONS pada seluruh media publikasi kegiatan, termasuk pada poster dan backdrop acara.
  - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan penyebutan brand **PIHAK KEDUA** atau Adlibs oleh MC saat berlangsungnya acara.
  - c. **PIHAK PERTAMA** wajib mengikuti akun instagram **PIHAK KEDUA** yaitu @ar\_production\_karangplos sebanyak 50 akun.
  - d. **PIHAK PERTAMA** membuat minimal 1 konten dengan tema bebas pada saat acara, kemudian konten diupload oleh **PIHAK PERTAMA** di akun Instagram EPHICFEST dan menandai akun Instagram **PIHAK KEDUA** yaitu @ar\_production\_karangplos.

## **Pasal 3** **PEMBIAYAAN**

Kegiatan sponsorship dibebankan kepada ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK**

## **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

| Paraf<br>PIHAK KESATU                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

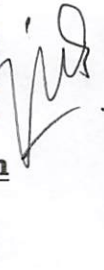
**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
Ketua Departemen  
Ilmu Kesehatan Masyarakat

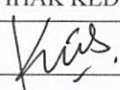
  
**Lucky Radita Alma, S.KM, M.PH**

**PIHAK KEDUA,**  
Owner  
AR Productions

  
  
**Khoirul Rozikin**

**MENGETAHUI**  
Dekan  
Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Universitas Negeri Malang

  
  
**Prof. Dr. Sapto Adi, M.Kes**

| Paraf<br>PIHAK KESATU                                                               | Paraf<br>PIHAK KEDUA                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |